



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dudak Alias Pak Nganti Anak Dubang;
2. Tempat lahir : Jahandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tiang Aji, RT. 013 RW. 004, Desa Lamoanak
Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Liu Bun Ciaf als Pak Alip Anak Asak;
2. Tempat lahir : Baweng;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baweng RT. 012 RW. 003 Desa Lamoanak
Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dudak Alias Pak Nganti Anak Dubang dan Terdakwa II Liu Bun Ciaf Als Pak Alip Anak Asak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) tandan buah sawit
 - 140 (seratus empat puluh) tandan buah sawit
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I DUDAK Alias PAK NGANTI Anak DUBANG bersama-sama dengan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar siang hari, Terdakwa I DUDAK pergi bekerja ke tempat tambang bersama-sama dengan Terdakwa II LIU namun tidak ada pekerjaan di tempat tambang kemudian Terdakwa II LIU mengajak Terdakwa I DUDAK untuk mencari berondolan sawit di PT. GRS kemudian pada saat di Blok C10 Divisi 3 PT. GRS, para Terdakwa menemukan beberapa tumpukan sawit dan kemudian para Terdakwa memindahkan beberapa tumpukan buah sawit tersebut ke tepi jalan satu persatu secara bergantian dan memberhentikan sebuah mobil yang melewati jalan tersebut namun pemilik mobil yakni Saksi LOGAT Als PAK APU pada saat itu mengatakan ingin memuat buah sawit pribadi miliknya kemudian setelah itu para Terdakwa didatangi oleh Saksi ALIM Als PAK GUREK Anak (Alm) AHOK, Saksi ARIANTO KIWAN Anak ALIM dan Saksi SUPIANUS kemudian Saksi ALIM beserta tim keamanan lainnya mengamankan buah sawit yang diambil tersebut yang berjumlah 16 (enam belas) tandan dan berada di tepi jalan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi AGATHA MINARNI selaku humas PT. GRS kemudian pada saat mengamankan buah sawit tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa tumpukan buah sawit lainnya yang berada tidak jauh di sekitar lokasi berjumlah 140 (seratus empat puluh) tandan;

Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yakni buah sawit sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terbagi beberapa tumpukan yakni tumpukan yang berada di tepi jalan sebanyak 16 (enam belas) tandan dan tumpukan lainnya yang berada di dalam semak-semak sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan;

Bahwa Terdakwa II LIU dan Terdakwa I DUDAK bukan merupakan karyawan PT. GRS dan dalam memindahkan buah sawit milik PT. GRS tersebut, Para Terdakwa tidak berhak dan tanpa seizin PT. GRS dan akibat kejadian tersebut, PT. GRS mengalami kerugian sekitar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DUDAK Alias PAK NGANTI Anak DUBANG bersama-sama dengan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DUDAK Alias PAK NGANTI Anak DUBANG bersama-sama dengan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar siang hari, Terdakwa I DUDAK pergi bekerja ke tempat tambang bersama-sama dengan Terdakwa II LIU namun tidak ada pekerjaan di tempat tambang kemudian Terdakwa II LIU mengajak Terdakwa I DUDAK untuk mencari berondolan sawit di PT. GRS kemudian pada saat di Blok C10 Divisi 3 PT. GRS, para Terdakwa menemukan beberapa tumpukan sawit dan kemudian para

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memindahkan beberapa tumpukan buah sawit tersebut ke tepi jalan satu persatu secara bergantian dan memberhentikan sebuah mobil yang melewati jalan tersebut guna mengangkut buah sawit tersebut namun pemilik mobil yakni Saksi LOGAT Als PAK APU pada saat itu mengatakan ingin memuat buah sawit pribadi miliknya kemudian pada saat yang bersamaan, datang Saksi ALIM Als PAK GUREK Anak (Alm) AHOK, Saksi ARIANTO KIWAN Anak ALIM dan Saksi SUPIANUS selaku karyawan PT. GRS dan menanyakan aktivitas Para Terdakwa kemudian Saksi ALIM beserta tim keamanan lainnya mengamankan buah sawit yang diambil tersebut yang berjumlah 16 (enam belas) tandan yang berada di tepi jalan sehingga Para Terdakwa tidak bisa melanjutkan aktivitasnya dalam mengambil tumpukan buah sawit tersebut, kemudian Saksi ALIM melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi AGATHA MINARNI selaku humas PT. GRS kemudian pada saat mengamankan buah sawit tersebut ditemukan beberapa tumpukan buah sawit lainnya yang berada tidak jauh di sekitar lokasi berjumlah 140 (seratus empat puluh) tandan;

Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yakni buah sawit sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terbagi beberapa tumpukan yakni tumpukan yang berhasil dipindahkan oleh Para Terdakwa ke tepi jalan sebanyak 16 (enam belas) tandan dan tumpukan lainnya yang berada di dalam semak-semak sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan;

Bahwa Terdakwa II LIU dan Terdakwa I DUDAK bukan merupakan karyawan PT. GRS dan dalam memindahkan buah sawit milik PT. GRS tersebut, Para Terdakwa tidak berhak dan tanpa seizin PT. GRS dan akibat kejadian tersebut, PT. GRS mengalami kerugian sekitar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DUDAK Alias PAK NGANTI Anak DUBANG bersama-sama dengan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alim Als Pak Gurek Anak (Alm) Ahok dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, Saksi melihat Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK sedang mengambil buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang mana diketahui saksi pada saat saksi pulang menuju rumah Saksi dari PT. GRS;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau siang hari, Saksi melihat beberapa tumpukan buah di lokasi Blok C10 Afdelling 3 PT. GRS dimana di lokasi tersebut merupakan plasma atas nama saksi kemudian saksi mengajak Anak Saksi yakni Saksi ARIANTO KIWAN Anak ALIM untuk mengintai siapa yang memanen dan/atau mengambil tumpukan sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi dan Saksi ARIANTO KIWAN melihat Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU sedang memindahkan buah sawit di lahan PT. GRS dan memberhentikan mobil kijang warna hijau milik Sdr. Abun yang di supiri oleh sdr. LOGAT untuk mengangkut buah sawit yang dipanen kemudian Saksi mendatangi para Terdakwa dan mengatakan "ternyata kalian yang sering mencuri buah sawit di lokasi ini" namun Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU membantah memanen buah sawit tersebut dan hanya menemukan buah sawit tersebut lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi AGATHA MINARNI Als WEK BELA dan atas perintah Saksi AGATHA, Saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti dan membawa ke kantor manajemen PT. GRS;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan tumpukan sawit yang sedang dipindahkan oleh para Terdakwa, saksi menemukan 2 tumpukan sawit yang berjarak sekitar 50 meter dari tumpukan awal dimana total 3 tumpukan sawit tersebut berjumlah 156 tandan dengan rincian tumpukan pertama sebanyak 16 tandan, tumpukan kedua dan ketiga Saksi kurang mengetahui yang mana oleh para Terdakwa diakui hanya menemukan dan memindahkan tumpukan pertama sebanyak 16 tandan serta para Terdakwa tidak mengakui memanen sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa menurut keyakinan saksi dari 156 tandan sawit milik PT. GRS yang ditemukan tersebut adalah hasil panen para Terdakwa dikarenakan saksi sering mendengar informasi bahwa para Terdakwa sering

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit milik PT. GRS serta jika memang 16 tandan yang diakui dipindah oleh para Terdakwa seharusnya bisa dibawa oleh sepeda motor dan mengapa harus meminta bantuan Sdr. LOGAT untuk menaikkan sawit di mobil Sdr. LOGAT;

- Bahwa pada hari Jumat 03 Juni 2022 atau pada saat kejadian, saksi memang shift di pagi itu, dan pada saat melakukan patroli tidak ada tumpukan sawit di area tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GRS dan para Terdakwa dalam mengambil 156 tandan sawit milik PT. GRS tersebut tidak berhak dan tanpa seizin PT. GRS;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan mengenai Para Terdakwa mengangkut buah ke atas pickup dan adanya tumpukan lain selain 16 (enam belas) tandan;

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa belum mengangkut buah ke atas pick up dan Para Terdakwa tidak mengetahui tumpukan lainnya selain tumpukan yang berjumlah 16 tandan;

2. Saksi Agatha Minarni Als Wek Bela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK melakukan pengambilan buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang mana diketahui saksi berdasarkan informasi dari Saksi ALIM Als PAK GUREK selaku security PT. GRS;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi menerima informasi dari Saksi ALIM melalui sambungan telepon terkait adanya Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU mengambil buah sawit milik PT. GRS di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang kemudian saksi perintahkan Saksi ALIM untuk mengamankan dan membawa para Terdakwa beserta barang bukti sawit ke kantor PT. GRS yang kemudian Saksi atas perintah Manajemen GRS melaporkan hal tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yakni buah sawit milik PT. GRS sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan dengan rincian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) tumpukan yakni tumpukan pertama sebanyak 16 tandan yang dibawa ke rumah Saksi ALIM, tumpukan kedua sebanyak 69 tandan dan tumpukan ketiga sebanyak 71 tandan yang diangkut ke perusahaan yang mana oleh para Terdakwa diakui hanya menemukan dan memindahkan tumpukan pertama saja sebanyak 16 tandan serta para Terdakwa tidak mengakui memanen sawit tersebut dari pohonnya;

- Bahwa menurut keyakinan saksi dari 156 tandan sawit milik PT. GRS yang ditemukan tersebut adalah hasil panen para Terdakwa dikarenakan saksi sering mendengar informasi bahwa para Terdakwa sering mengambil buah sawit milik PT. GRS;
- Bahwa setelah kejadian sesuai dengan aturan perusahaan jika yang diambil buah sawit melebihi 10 tandan akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku dan sudah ada dilakukan penyelesaian secara adat namun Para Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban adat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 156 tandan sawit milik PT. GRS tersebut tidak berhak dan tanpa seizin PT. GRS sehingga mengakibatkan PT. GRS mengalami kerugian sekitar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan mengenai "sesuai dengan aturan perusahaan jika yang diambil buah sawit melebihi 10 tandan akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku dan sudah ada dilakukan penyelesaian secara adat namun Para Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban adat tersebut";

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak perusahaan namun tetap dilaporkan ke Polisi, Para Terdakwa sudah mendapatkan hukuman adat berupa denda namun Para Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut karena terlampau tinggi yaitu sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Saksi Herkulanus Indra Kulayo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK yang mana diketahui saksi pada saat saksi masuk kantor setelah kejadian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 tidak ada jadwal panen oleh PT. GRS apabila memang jadwal panen pasti ada laporan pemantauan dan hasil yang dilaporkan kepada Saksi selaku Asisten Lapangan Divisi 3 PT. GRS oleh mandor Blok C10 yaitu Saksi FIRMINUS ADI Als SENDER
- Bahwa jadwal panen selanjutnya di blok tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan biasanya jika ada kegiatan panen dan pada hari itu juga hasil panen dilaporkan dan diangkut;
- Bahwa Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU bukan merupakan karyawan PT. GRS;
- Bahwa buah sawit sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang diduga diambil oleh para Terdakwa mempunyai berat masing-masing BJR 20 (dua puluh) kilogram sehingga total BJR sebanyak 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) kilogram jika dikalikan pada harga sawit pada saat itu sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya sehingga total kerugian yang ditanggung PT. GRS sebanyak Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Firminus Adi Als Sender dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK yang mana diketahui saksi pada saat saksi masuk kantor setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 tidak ada jadwal panen oleh PT. GRS apabila memang jadwal panen pasti Saksi selaku Mandor Blok C10 PT. GRS yang melakukan pemantauan dan hasilnya akan dilaporkan kepada PT. GRS;
- Bahwa jadwal panen selanjutnya di blok tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan biasanya jika ada kegiatan panen dan pada hari itu juga hasil panen dilaporkan dan diangkut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU bukan merupakan karyawan PT. GRS;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Supianus Als Pak Alok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjau Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK yang mana diketahui saksi pada saat Saksi ALIM mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.15 Wib, saksi pulang piket dari PT. GRS kemudian saksi menerima informasi dari Saksi ALIM bahwa Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU sedang mengambil buah sawit di Blok C10 Afdelling 3 PT. GRS kemudian keesokannya Saksi menuju rumah Saksi ALIM untuk melihat buah sawit yang diamankan;
- Saksi menerangkan setelah mengamankan tumpukan sawit yang sedang dipindahkan oleh para Terdakwa, pada keesokan harinya saksi menerima informasi bahwa terdapat 2 tumpukan sawit yang berjarak sekitar 50 meter dari tumpukan awal dimana total 3 tumpukan sawit tersebut berjumlah 156 tandan yang mana oleh para Terdakwa diakui hanya menemukan dan memindahkan tumpukan pertama sebanyak 16 tandan serta para Terdakwa tidak mengakui memanen sawit tersebut dari pohonnya;
- Saksi menerangkan menurut keyakinan saksi dari 156 tandan sawit milik PT. GRS yang ditemukan tersebut adalah hasil panen para Terdakwa dikarenakan saksi sering mendengar informasi bahwa para Terdakwa sering mengambil buah sawit milik PT. GRS serta jika memang 16 tandan yang diakui dipindah oleh para Terdakwa seharusnya bisa dibawa oleh sepeda motor dan mengapa harus meminta bantuan ditumpangkan ke mobil pickup;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 156 tandan sawit milik PT. GRS tersebut tidak berhak dan tanpa seizin PT. GRS;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Arianto Kiwan Anak Alim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK yang mana diketahui saksi pada saat saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi;
- Bahwa ronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi ALIM Als PAK GUREK melihat beberapa tumpukan buah di lokasi Blok C10 Afdelling 3 PT. GRS dimana di lokasi tersebut merupakan plasma atas nama Saksi ALIM kemudian saksi ALIM memerintahkan Saksi untuk mengintai siapa yang memanen dan/atau mengambil tumpukan sawit tersebut sementara Saksi ALIM menuju kantor PT. GRS untuk bekerja selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saksi melihat Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU mendekati beberapa tumpukan buah tersebut dan memindahkan satu persatu buah dari dalam semak-semak ke tepi jalan secara mengendap-endap, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang Saksi LOGAT Alias PAK APU dengan mengendarai mobilnya dan diberhentikan oleh Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU kemudian datang Saksi ALIM dan seketeika itu Saksi keluar dari tempat pengintaiannya dan mengamankan para Terdakwa, selanjutnya barang bukti sawit yang sudah dipindahkan ke tepi jalan diamankan dan dibawa ke kantor PT. GRS lalu Saksi merasa penasaran dengan perilaku para Terdakwa yang mengendap-ngendap ke semak-semak kemudian saksi ke tempat tersebut dan menemukan 2 tumpukan buah sawit di dalam semak-semak tersebut kemudian Saksi memberitahu kepada Saksi ALIM;
- Bahwa terkait 2 tumpukan sawit yang ditemukan tersebut berjumlah 140 (seratus empat puluh) tandan dengan rincian tumpukan pertama sebanyak 69 tandan dan tumpukan kedua sebanyak 71 tandan yang mana oleh para Terdakwa diakui hanya menemukan dan memindahkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- tumpukan yang berada di tepi jalan yaitu sebanyak 16 tandan serta para Terdakwa tidak mengakui memanen sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa menurut keyakinan saksi dari 156 tandan sawit milik PT. GRS yang ditemukan tersebut adalah hasil panen para Terdakwa dikarenakan saksi sendiri yang melihat Para Terdakwa mondar mandir dan mengendap-endap di sekitaran lokasi tersebut serta mendengar informasi bahwa para Terdakwa sering mengambil buah sawit milik PT. GRS;
 - Bahwa foto yang terlampir dalam berkas perkara adalah foto hasil Saksi sendiri yang kemudian dikirimkan ke Saksi ALIM yang mana pada saat dilakukan foto, Terdakwa II LIU sedang memindahkan 16 buah tandan;
 - Bahwa saksi sempat mengambil beberapa foto dan mengirimkan ke Saksi ALIM yang meliputi foto mobil, foto Terdakwa II LIU yang sedang memindahkan buah;
 - Bahwa HP yang dipakai untuk foto adalah HP merek Realme;
 - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sawit milik PT. GRS tersebut, Terdakwa I DUDAK dan Terdakwa II LIU bukan karyawan PT. GRS;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Logat Als Pak Apu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG (saudara sepupu Saksi) dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK (Paman Saksi) yang mana diketahui saksi pada saat saksi ingin mengangkut buah pribadi dan diberhentikan oleh Terdakwa I DUDAK di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari yang tidak dapat diketahui secara pasti pada tanggal 03 Juni 2022 ketika saksi hendak mengangkut buah sawit pribadi milik Pak Karuhun kemudian melewati Divisi 3 Blok C10 PT. GRS dan diberhentikan oleh Para Terdakwa untuk membantu mengangkut buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I DUDAK mengatakan "Tolong angkutkan buah kelapa sawit saya yang ini sama dengan yang diujung



(sambil menunjuk ke arah ujung jalan dengan tangan)” kemudian Saksi menolak dengan mengatakan “tidak bisa, karena saya akan mengambil buah pribadi” kemudian datang Saksi ALIM Als PAK GUREK bersama dengan tim security yang lain kemudian para Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi ALIM meminta bantuan kepada Saksi untuk mengangkut buah yang diambil para Terdakwa ke kantot PT. GRS dan Saksi ALIM memberikan upah sebesar Rp 100.000,-

- Bahwa pada saat saksi diberhentikan saksi melihat satu tumpukan buah tepi jalan berjumlah 16 tandan yang mana untuk jumlahnya saksi ketahui ketika tumpukan buah sawit tersebut dinaikkan oleh Para Terdakwa memakai tojok dan tangan ke atas pick up milik Pak Sadam als Pak Abun dan Saksi tidak tau berapa tumpukan untuk tumpukan lainnya yang diakui oleh para Terdakwa yang berada diujung jalan yang berjarak sekitar 200 – 300 meter;
- Bahwa kebun sawit pribadi yang dimaksud oleh Saksi berjarak sekitar 2 km dari kebun PT. GRS;
- Bahwa pada saat itu tidak ada benda yang ditemukan yang diperuntukkan untuk panen namun melainkan ada benda seperti cangkul dan dulang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan bahwa Terdakwa I Dudak mengatakan “Tolong angkut buah kelapa sawit saya yang ini sama dengan yang diujung (sambil menunjuk ke arah ujung jalan dengan tangan)”

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa I Dudak yang di ujung adalah 16 (enam belas) tandan buah sawit tersebut;

8. Bahwa Saksi Petrus Ajis Bayu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK berdasarkan laporan yang dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa dalam penyusunan berkas perkara, saksi sebagai yang menyusun sedangkan yang melakukan pemeriksaan yakni Saksi ROZALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada sejumlah 156 tandan sawit berdasarkan laporan, proses penyelidikan, gelar perkara, dan total 3 tumpukan yang ada;
- Bahwa dalam penyusunan berkas ada juga peran dari korban berupa data-data bukti pendukung lainnya;
- Bahwa proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan;
- Bahwa saksi bukan yang melakukan pemotretan BB dan TKP;
- Bahwa pada saat gelar perkara, perkara ini dijadikan pidana biasa dikarenakan kerugian yang diderita korban dari 156 tandan sawit lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penanganan perkara ini tidak ada atensi dari korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali terhadap buah sawit sejumlah 140 (seratus empat puluh) tandan baru diketahui pada saat di kepolisian;

9. Saksi Wawan Suyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK berdasarkan laporan yang dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa dalam penyusunan berkas perkara, saksi sebagai Kepala Unit Reskrim Polsek Menjalin sekaligus sebagai pengawas dan pemimpin sedangkan yang melakukan pemeriksaan yakni Saksi ROZALI;
- Bahwa perkara tersebut dilaporkan pada tanggal 03 Juli 2022;
- Bahwa barang bukti yang ada sejumlah 156 tandan sawit yang dilakukan pemotretan dapat digunakan sebagai petunjuk sesuai Pasal 184 KUHP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Para Terdakwa berniat untuk mencari berondolan sawit namun tidak membawa alat apapun yang mendukung sehingga dapat disangkakan para Terdakwa memang berniat mengambil Sawit;
- Bahwa dalam penanganan perkara ini tidak ada atensi dari korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. Saksi Mohammad Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Terdakwa I DUDAK Als PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK berdasarkan laporan yang dilaporkan ke kepolisian
- Bahwa proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan laporan dari korban terkait perbuatan para terdakwa yang mengambil 156 tandan sawit
- Bahwa perkara tersebut dilaporkan pada tanggal 03 Juli 2022 yang mana sebelumnya telah ada penyelesaian adat yang mana hasilnya tidak ada titik terang sehingga dilanjutkan ke tingkat kepolisian namun tidak terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa dilakukan penangkapan pada saat para terdakwa menyetop mobil pick up yang mana sebelumnya sudah memindahkan 16 tandan sawit tersebut ke tepi jalan dari dalam semak-semak

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) tandan buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni bermula pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Dudak pergi bekerja ke tempat tambang bersama-sama dengan Terdakwa II LIU namun tidak ada pekerjaan di tempat tambang kemudian Terdakwa II LIU mengajak Terdakwa I Dudak untuk mencari berondolan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit di PT. GRS untuk disemai, kemudian pada saat di Blok C10 Divisi 3 PT. GRS, Terdakwa I Dudak menemukan tumpukan sawit dan kemudian para Terdakwa memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke tepi jalan dan memberhentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Saksi LOGAT Als PAK APU yang melewati jalan tersebut namun Saksi LOGAT pada saat itu tidak mau dikarenakan ingin memuat buah sawit pribadi kemudian setelah itu para Terdakwa didatangi oleh Saksi ALIM Als PAK GUREK kemudian Saksi ALIM menyuruh Para Terdakwa untuk menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam mobil untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II LIU hanya memindahkan tumpukan sawit yang berjumlah 16 tandan dan para Terdakwa tidak mengetahui 2 tumpukan sawit yang berjarak sekitar 50 meter dari tumpukan awal yang berjumlah 140 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak membawa alat untuk memanen/memindahkan tandan buah sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit tersebut ke tepi jalan adalah dengan cara dibawa memakai tangan;
- Bahwa cara Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit ke dalam mobil yaitu dengan menggunakan tolok yang ada di mobil yang dikemudikan Saksi Logat;
- Bahwa tumpukan tandan buah sawit tersebut memang sudah berada di tempat Terdakwa I Dudak menemukannya dan Para Terdakwa sama sekali tidak memanen tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Dudak dan Terdakwa II LIU dalam memindahkan buah sawit milik PT. GRS tersebut tanpa seizin PT. GRS;
- Bahwa perkara Para Terdakwa sudah pernah dilakukan mediasi dengan pengurus adat dan sudah dikenai sanksi denda sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun Para Terdakwa tidak mampu membayar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) tandan buah sawit;
- 140 (seratus empat puluh) tandan buah sawit;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) tandan buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni bermula pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Dudak pergi bekerja ke tempat tambang bersama-sama dengan Terdakwa II LIU namun tidak ada pekerjaan di tempat tambang kemudian Terdakwa II LIU mengajak Terdakwa I Dudak untuk mencari berondolan sawit di PT. GRS untuk disemai, kemudian pada saat di Blok C10 Divisi 3 PT. GRS, Terdakwa I Dudak menemukan tumpukan sawit dan kemudian para Terdakwa memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke tepi jalan dan memberhentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Saksi LOGAT Als PAK APU yang melewati jalan tersebut namun Saksi LOGAT pada saat itu tidak mau dikarenakan ingin memuat buah sawit pribadi kemudian setelah itu para Terdakwa didatangi oleh Saksi ALIM Als PAK GUREK kemudian Saksi ALIM menyuruh Para Terdakwa untuk menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam mobil untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II LIU hanya memindahkan tumpukan sawit yang berjumlah 16 tandan dan para Terdakwa tidak mengetahui 2 tumpukan sawit yang berjarak sekitar 50 meter dari tumpukan awal yang berjumlah 140 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak membawa alat untuk memanen/memindahkan tandan buah sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit tersebut ke tepi jalan adalah dengan cara dibawa memakai tangan;
- Bahwa cara Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit ke dalam mobil yaitu dengan menggunakan tojok yang ada di mobil yang dikemudikan Saksi Logat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpukan tandan buah sawit tersebut memang sudah berada di tempat Terdakwa I Dudak menemukannya dan Para Terdakwa sama sekali tidak memanen tandan buah sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Dudak dan Terdakwa II LIU dalam memindahkan buah sawit milik PT. GRS tersebut tanpa seizin PT. GRS;
 - Bahwa perkara Para Terdakwa sudah pernah dilakukan mediasi dengan pengurus adat dan sudah dikenai sanksi denda sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun Para Terdakwa tidak mampu membayar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah meghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I DUDAK Alias PAK NGANTI Anak DUBANG dan Terdakwa II LIU BUN CIAF Als PAK ALIP Anak ASAK adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP milik Para Terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang (*error in persona*);



Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata sendiri ke dalam penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya adalah melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang untuk memiliki suatu barang dengan cara mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) tandan buah sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Divisi 3 Blok C10 PT. GRS yang beralamat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni bermula pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Dudak pergi bekerja ke tempat tambang bersama-sama dengan Terdakwa II LIU namun tidak ada pekerjaan di tempat tambang kemudian Terdakwa II LIU mengajak Terdakwa I Dudak untuk mencari berondolan sawit di PT. GRS untuk disemai, kemudian pada saat di Blok C10 Divisi 3 PT. GRS, Terdakwa I Dudak menemukan tumpukan sawit dan kemudian para Terdakwa memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke tepi jalan dan memberhentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Saksi LOGAT Als PAK APU yang melewati jalan tersebut namun Saksi LOGAT pada saat itu tidak mau dikarenakan ingin memuat buah sawit pribadi kemudian setelah itu para Terdakwa didatangi oleh Saksi ALIM Als PAK GUREK kemudian Saksi ALIM menyuruh Para Terdakwa untuk menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam mobil untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II LIU hanya memindahkan tumpukan sawit yang berjumlah 16 tandan dan para Terdakwa tidak mengetahui 2 tumpukan sawit yang berjarak sekitar 50 meter dari tumpukan awal yang berjumlah 140 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak membawa alat untuk memanen/memindahkan tandan buah sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit tersebut ke tepi jalan adalah dengan cara dibawa memakai tangan;
- Bahwa cara Para Terdakwa memindahkan tandan buah sawit ke dalam mobil yaitu dengan menggunakan tojok yang ada di mobil yang dikemudikan Saksi Logat;
- Bahwa tumpukan tandan buah sawit tersebut memang sudah berada di tempat Terdakwa I Dudak menemukannya dan Para Terdakwa sama sekali tidak memanen tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Dudak dan Terdakwa II LIU dalam memindahkan buah sawit milik PT. GRS tersebut tanpa seizin PT. GRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang masuk dalam kategori mengambil, yang mana Para Terdakwa memindahkan penguasaan nyata suatu benda dari tempat yang lama ke tempat yang baru (dari tempat Terdakwa I Dudak menemukan ke tepi jalan), dan oleh karena itu sub unsur "mengambil" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Tandan Buah Sawit merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, yang baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa sehingga tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama dan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Dudak pergi bekerja ke tempat tambang bersama-sama dengan Terdakwa II LIU namun tidak ada pekerjaan di tempat tambang kemudian Terdakwa II LIU mengajak Terdakwa I Dudak untuk mencari berondolan sawit di PT. GRS untuk disemai, kemudian pada saat di Blok C10 Divisi 3 PT. GRS, Terdakwa I Dudak menemukan tumpukan sawit dan kemudian para Terdakwa memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke tepi jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) tandan buah sawit;
- 140 (seratus empat puluh) tandan buah sawit;

Merupakan barang yang mudah membusuk dan tidak dapat dimanfaatkan kembali sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;

Merupakan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dudak Alias Pak Nganti Anak Dubang dan Terdakwa II Liu Bun Cif Als Pak Alip Anak Asak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) tandan buah sawit
 - 140 (seratus empat puluh) tandan buah sawit
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)